



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

TAHAPAN DAN JADWAL PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2024 TINDAK LANJUT
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu KPU Kabupaten Boven Digoel melaksanakan dalam menyelenggarakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 perlu membentuk Bada AdHoc Penyelenggaraan Pemungutsan Suara Ulang dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 Perihal Tndak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan mengatur pembentukan Badan AdHoc dengan mekanisme pengangkatan kembali PPK,PPX dan KPPS pada Pemilihan Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi kinerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel tentang Tahapan Dan Jadwal Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang

Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Jadwal Dan Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor : 15/PP 04.2-BA/9302/3/2025 tanggal 19 Maret 2025 tentang Tahapan Dan Jadwal Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA;
- KESATU : Menetapkan Tahapan Dan Jadwal Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tahapan Dan Jadwal Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dan rujukan dalam rangka Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Perselisihan Hasil Pemilihan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Merah,

Pada Tanggal 19 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

T.T.D

ADRIANUS PAULUS KAIREN OROPKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOVEN DIGOEL,



Kasubbag Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

James S.S Walangitan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
TAHAPAN DAN JADWAL PEMBENTUKAN
BADAN ADHOC PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2024
TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

TAHAPAN DAN JADWAL PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

A. TAHAPAN DAN JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD)

No	Uraian Kegiatan Tahapan	Awal	Akhir
1	Evaluasi Kinerja PPD	7 Maret 2025	16 May 2025
2	Klarifikasi Kesiediaan Calon Anggota PPD	20 Mei 2025	22 Mei 2025

3	Penetapan dan Hasil Pengumuman Hasil Evaluasi Kinerja PPD	24 Mei 2025	26 Mei 2025
4	Tanggapan dan Masukan Masyarakat	27 Mei 2025	29 Mei 2025
5	Pengisian Kekurangan Kebutuhan Calon Anggota PPD	30 Mei 2025	01 Juni 2025
6	Klarifikasi terhadap kekurangan calon Anggota PPD	2 Juni 2025	3 Juni 2025
7	Penetapan Calon Anggota PPD Terpilih	5 Juni 2025	6 Juni 2025
8	Pengumuman Calon Anggota PPD Terpilih	8 Juni 2025	9 Juni 2025
9	Pelantikan Anggota PPD Terpilih	11 Juni 2025	12 Juni 2025

B. TAHAPAN DAN JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

No	Uraian Kegiatan Tahapan	Awal	Akhir
1	Evaluasi Kinerja PPS	7 Mei 2025	22 Mei 2025
2	Klarifikasi Kesiediaan Calon Anggota PPS	27 Mei 2025	29 Mei 2025

3	Penetapan dan Hasil Pengumuman Hasil Evaluasi Kinerja PPS	30 Mei 2025	31 Mei 2025
4	Tanggapan dan Masukan Masyarakat	1 Juni 2025	3 Juni 2025
5	Pengisian Kekurangan Kebutuhan Calon Anggota PPS	4 Juni 2025	6 Juni 2025
6	Klarifikasi terhadap kekurangan calon Anggota PPS	7 Juni 2025	10 Juni 2025
7	Penetapan Calon Anggota PPS Terpilih	12 Juni 2025	14 Juni 2025
8	Pengumuman Calon Anggota PPS Terpilih	16 Juni 2025	18 Juni 2025
9	Pelantikan Anggota PPS Terpilih	20 Juni 2025	22 Juni 2025

C. TAHAPAN DAN JADWAL PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

No	Uraian Kegiatan Tahapan	Awal	Akhir
1	Evaluasi Kinerja KPPS	26 Juni 2025	30 Juni 2025
2	Penetapan dan Hasil Pengumuman Hasil Evaluasi Kinerja KPPS	1 Juli 2025	2 Juli 2025

3	Tanggapan dan Masukan Masyarakat	3 Juli 2025	4 Juli 2025
4	Pengisian Kekurangan Kebutuhan Calon Anggota KPPS	5 Juli 2025	8 Juli 2025
5	Penetapan Calon Anggota KPPS Terpilih	9 Juli 2025	10 Juli 2025
6	Pengumuman Calon Anggota KPPS Terpilih	11 Juli 2025	12 Juli 2025
7	Pelantikan Anggota KPPS Terpilih	13 Juli 2025	15 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

T.T.D

ADRIANUS PAULUS KAIREN OROPKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,



Kasubbag Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu
James S.S Walangitan